



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN
IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 104 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Suhardi Esa

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	JENIS KELAMIN
1	Aprina Weda	ADU	Perempuan
2	HISWAN OKIN	ADU	Laki-laki
3	YULIUS WANU	ADU	Laki-laki
4	Dwi budy wijaksono luma	BARU	Laki-laki
5	Salfinus lermatan	BARU	Laki-laki
6	YUSTUS TEBI	BARU	Laki-laki
7	VICKY VALENTIN DJODJOBBO	BATAKA	Laki-laki
8	KATTORINA PASERERONG	BATAKA	Perempuan
9	Lily Djongihi	BATAKA	Perempuan
10	Ikkal adam	GAMKONORA	Laki-laki
11	Farni muchsin	GAMKONORA	Perempuan
12	ZAINAL LEDJANG	GAMKONORA	Laki-laki
13	Heroni Ai	GAMSIDA	Laki-laki
14	aneta luma	GAMSIDA	Perempuan
15	YULRINA GUDURU	GAMSIDA	Perempuan
16	Warapsari	GAMSUNGI	Perempuan
17	Masita Arifin	GAMSUNGI	Perempuan
18	AJIB GAFUR	GAMSUNGI	Laki-laki
19	Hermanus Lau	JERE	Laki-laki
20	MILTON GOESLAW	JERE	Laki-laki
21	Tomi hito	JERE	Laki-laki
22	YUS BANE	NANAS	Laki-laki
23	HERSOFYA FLORY	NANAS	Perempuan

24	Deice kristiani flory	NANAS	Perempuan
25	Wolter Hutson Luang	NGALO NGALO	Laki-laki
26	Harsupri Doles	NGALO NGALO	Perempuan
27	Olviana Gaspar	NGALO NGALO	Perempuan
28	Aplina Ilo	NGAWET	Laki-laki
29	Paster tebelo	NGAWET	Laki-laki
30	KRISTINA MT KALINANA	NGAWET	Perempuan
31	ESTER BAURA	SARAU	Perempuan
32	OSIN ONE	SARAU	Perempuan
33	Efroditus One	SARAU	Laki-laki
34	Randi Hi Abdullah	TALAGA	Laki-laki
35	Budirwan Luma	TALAGA	Laki-laki
36	M saleh patty	TALAGA	Laki-laki
37	Maria Anjelina Dolosi	TOBELOS	Perempuan
38	Andris Liha	TOBELOS	Laki-laki
39	Jein Sister raromo	TOBELOS	Perempuan
40	Hendra lasa	TOBOBOL	Laki-laki
41	MARIO UDU	TOBOBOL	Laki-laki
42	JULYA ENJELINA MAY	TOBOBOL	Perempuan
43	Selviani Sually	TOSOA	Perempuan
44	Julita telau	TOSOA	Perempuan
45	VEBLI VERA LINGION	TOSOA	Perempuan
46	Christin Lumeling	TUGUAER	Perempuan
47	Yuyun telau	TUGUAER	Perempuan
48	Juita madelu	TUGUAER	Perempuan

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Barat,

ttd.

Miftahuddin Yusup

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa